



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan memperhatikan potensi Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas serta menyesuaikan dengan hasil pemetaan potensi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat yang menyebutkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4200);

- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 127

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi PBG.

Paragraf 4

Rincian Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 128

Penyelenggaraan pelayanan penggunaan TKA perpanjangan dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu:

- a. permohonan perpanjangan; dan
- b. penerbitan.

Pasal 129

- (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, diajukan oleh Pemberi Kerja TKA secara luring atau daring kepada Bupati atau Pejabat yang membidangi ketenagakerjaan setelah adanya penunjukan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 - c. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 - d. jumlah TKA;
 - e. jangka waktu penggunaan TKA;
 - f. lokasi kerja TKA;

- a. surat permohonan perpanjangan RPTKA;
- b. Pengesahan RPTKA yang masih berlaku;
- c. perjanjian kerja atau perjanjian lain;
- d. paspor TKA yang masih berlaku;
- e. kepesertaan program jaminan sosial;
- f. nomor pokok wajib pajak TKA dan Pemberi Kerja TKA; dan
- g. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.

Pasal 130

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dinyatakan lengkap dan benar, ditindaklanjuti dengan penerbitan Pengesahan RPTKA Perpanjangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 131

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dinyatakan tidak lengkap dan belum benar, maka ditindaklanjuti dengan penyampaian pemberitahuan kepada Pemberi Kerja TKA paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 132

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 134

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSBGN) untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Lokalitas;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 5
Tarif Retribusi

Pasal 135

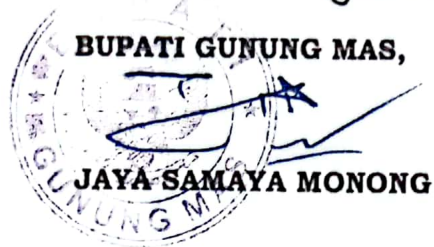
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan

Pasal 223

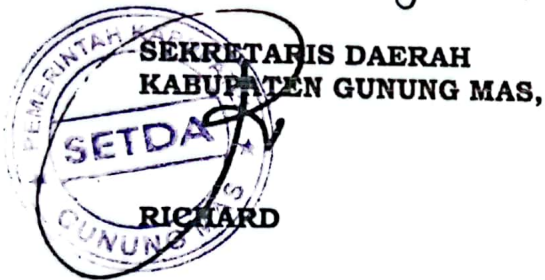
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 4 Januari 2024



Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 4 Januari 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 321

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,01/2024**

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	TENAGA KERJA	TARIF (USD) ORANG/ BULAN / JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tenaga Kerja Asing	100,-	Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat Penerbitan SKRD

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG